



**PUTUSAN**

Nomor **1257/Pdt.G/2023/PA.Bms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx RT.003/ RW.006 Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada IFTITA AKMALIA, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Saga Baru Blok B38 RT.10 RW.11 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**SEPTIAN INDRA WIBOWO Bin PUJI SARIPNO** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx RT.01 RW.04 Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms, tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan menurut hukum islam dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 19 Desember 2018 Nomor: 0471/019/XII/2018.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai satu orang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama: Sabina Azzura Wibowo, yang berjenis kelamin Perempuan, lahir di Banyumas tanggal 29 Agustus 2020, usia 3 tahun. (saat ini tinggal bersama dengan Penggugat)
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx RT.003/ RW.006, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 Tergugat mencari nafkah ke Kalimantan dan bekerja di pelayaran.
7. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sikap Tergugat menjadi berubah yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Tergugat jarang berkomunikasi dan tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, serta pemberian nafkah kepada Penggugat juga semakin berkurang, menjadikan Penggugat menaruh kecurigaan terhadap Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2023 Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat melalui telepon atas perubahan sikap Tergugat seperti dalam posita 7 di atas, dan akhirnya Tergugat mengakui kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Nur Baeti.

9. Bahwa semenjak pengakuan Tergugat seperti dalam posita 8 di atas, Tergugat semakin susah untuk berkomunikasi justru wanita yang bernama Nur Baeti tersebutlah yang selalu menghubungi Penggugat dengan bercerita tentang kehidupan Tergugat bersamanya, wanita tersebut juga kerap kali memerintahkan kepada Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat karena wanita tersebut (Nur Baeti) mengaku sedang mengandung anak dari Tergugat.

10. Bahwa akibat dari keadaan yang telah terjadi, pada sekitar awal bulan Februari 2023 membuat kesehatan Penggugat memburuk sampai jatuh sakit yang diharuskan dirawat di Rumah Sakit Islam Banjarnegara, yang kemudian akhirnya orangtua dari Tergugat menjemput Tergugat ke Kalimantan untuk pulang ke Banjarnegara guna merawat Penggugat yang sedang sakit, dan diharapkan dapat kembali lagi hidup bersama Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, namun sesampainya Tergugat di Rumah Sakit Islam Banjarnegara ketika Tergugat hendak berganti pakaian, betapa terkejutnya Penggugat melihat tubuh Tergugat yang penuh dengan noda merah (seperti bekas cupang), hal tersebut semakin membuat hancur hati Penggugat.

11. Bahwa setelah dirawat selama 4 (hari) keadaan Penggugat yang sudah berangsur membaik sehingga Penggugat diperbolehkan untuk rawat jalan, kemudian Penggugat memutuskan pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx RT.003/ RW.006, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat lebih memilih untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxxxxxx RT.001 RW.004 Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara;

12. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Penggugat berniat membicarakan dengan Tergugat perihal kelangsungan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukannya membicarakan dengan baik-baik demi memperbaiki hubungan, namun Tergugat lebih

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih wanita bernama Nur Baeti tersebut dan pada saat itu pula Tergugat memberikan surat pernyataan ikrar thalak.

13. Bahwa seperti dalil-dalil yang sudah dikemukakan di atas, diketahui semenjak bulan Januari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu sekitar kurang lebih 7 bulan lamanya Tergugat telah mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;

14. Bahwa sejak sekitar awal bulan Februari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan, atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx RT.003/RW.006, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxxxx RT.001 RW.004 Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan selama itu pula Tergugat pada saat memberikan nafkah kepada Penggugat harus terlebih dahulu dimarahi oleh orangtua Tergugat barulah Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dari Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam serta memenuhi pelanggaran Sighat Taklik Talak nomor 4:

15.1 Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

16. Bahwa Penggugat tidak rida atas perbuatan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat bersedia membayar uang iwad (pengganti) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak nomor 4;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'u dari Tergugat **WIDI ASIH SUSILO Binti SUWEDI** terhadap Penggugat **WIDI ASIH SUSILO Binti SUWEDI** dengan iwad sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum IFTITA AKMALIA, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Saga Baru Blok B38 RT.10 RW.11 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 25/08/2023 dan 06/09/2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama WIDI ASIH SUSILO Nomor3302106306970002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27-02-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor0471/019/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. **Vera Yuni Anggraeni binti Budi Waluyo**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx RT 03 RW 06 Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keluarga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 2018 di KUA Kalibagor xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms





- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Penggugat dalam rumah tangganya ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **Marsih binti Darwo**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx RT 03 RW 06 Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keluarga penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Desember 2018 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Penggugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dan kemudian Kuasa Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*));

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Banyumas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2018 di Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, sejak sejak tahun awal bulan Februari tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
6. Bahwa, sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi, tanpa sebab yang jelas;
7. Bahwa, selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
8. Bahwa, selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
9. Bahwa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
10. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
11. Bahwa, sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
12. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya ;
13. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya 2 tahun berturut;
6. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sekurang-kurangnya 3 bulan;
7. Bahwa Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) sekurang-kurangnya 6 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dan Tergugat mengadukannya kepada Pengadilan Agama;
11. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
12. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyumas;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak rindo dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama Banyumas, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dan pengaduan Penggugat telah dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama;
4. Bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Kitab Syarkowi Juz II halaman 252:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa telah menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan lafadnya”

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms





dengan menjatuhkan thalak satu khulí dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat melanggar sighth taklik talak poin 4
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**SEPTIAN INDRA WIBOWO Bin PUJI SARIPNO**) terhadap Penggugat (**WIDI ASIH SUSILO binti SUWEDI**) dengan iwadh uang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich.,S.H.I.,M.H. dan Nor Solichin, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarmin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Mustolich.,S.H.I.,M.H.**  
Hakim Anggota

**Nana, S.Ag., M.H.**

ttd

**Nor Solichin, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sukarmin,S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	61.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Bms